

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan reformasi birokrasi menuntut pemerintah untuk menerapkan *Good and Clean Governance*, yang merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan berintegritas, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta kode moral negara. *Good Governance* memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat (Bappenas, 2008). Pemerintahan dapat mencapai capaian implementasi yang optimal dari konsep *good and clean governance*, salah satunya melalui pemberian pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Pemerintah Indonesia, 2008).

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah (Baswir, 1999). Pengawasan internal bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Almanda, 2012).

Adapun pengertian pengawasan intern dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Pemerintah Indonesia, 2008).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional (Pemerintah, 2014). Dalam pasal 3 poin a Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP juga menyelenggarakan fungsinya sebagai perumus kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden (Pemerintah, 2014). Sebagai perumus kebijakan nasional pengawasan intern, BPKP menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko merupakan pedoman bagi APIP pada pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen,

objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko. Risiko yang dimaksud adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah (Pemerintah Indonesia, 2008).

Untuk mengurangi dampak negatif atau unsur ketidakpastian, proses manajemen risiko yang baik sangat dibutuhkan. Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan *good corporate/government governance*, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan organisasi (Pemerintah Indonesia, 2018). Maka dari itu, untuk mendapatkan keyakinan memadai manajemen risiko telah diselenggarakan dengan baik diperlukan Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang dilakukan oleh APIP.

Penilaian kapabilitas APIP dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model*, yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA), mensyaratkan bahwa salah satu infrastruktur yang harus dibangun APIP untuk memenuhi level 3 adalah program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko, sedangkan untuk memenuhi level 4 adalah APIP telah menerapkan pelaksanaan pengawasan dengan pendekatan risiko (Pemerintah Indonesia, 2018). Sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas APIP, penerapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko oleh APIP menjadi suatu keharusan. Namun melalui hasil wawancara penulis dengan APIP Inspektorat Daerah Kota Tegal, mereka belum sepenuhnya

menerapkan Pengawasan Intern Berbasis Risiko. Faktanya bahwa Inspektorat Daerah Kota Tegal belum mencapai level dimana APIP telah menerapkan pelaksanaan pengawasan dengan pendekatan risiko.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan SPIP (Pemerintah Indonesia, 2008). Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen risiko. Pengawasan Intern Berbasis Risiko merupakan metode pengawasan yang berintegrasi dalam proses manajemen risiko organisasi (Pemerintah Indonesia, 2018).

Penerapan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko jelas sekali urgensinya untuk menciptakan *good and clean governance*. Peraturan yang sudah dibuat sedemikian mungkin oleh BPKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan pengawasan. Namun dikarenakan Inspektorat Daerah Kota Tegal belum menerapkan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko, maka kualitas hasil pemeriksaan dan pengawasan belum terlalu baik sehingga *good and clean governance* belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis atas kesesuaian antara penerapan Pengawasan Intern pada Inspektorat Daerah Kota Tegal dengan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko oleh BPKP. Hasil analisis penulis akan disusun dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Penerapan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Tegal”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain.

1. Apakah penerapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Tegal telah sesuai dengan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh BPKP Tahun 2018?
2. Apakah manfaat yang diperoleh dari penerapan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota Tegal sebagai aparat pengawas intern pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Tegal telah sesuai dengan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh BPKP Tahun 2018, dan
2. Manfaat yang diperoleh dari penerapan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota Tegal sebagai aparat pengawas intern pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis meninjau mengenai pelaksanaan penerapan pedoman pengawasan intern berbasis risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tegal. Penulis membatasi dan memfokuskan pembahasan pada aktivitas dan/atau mekanisme penerapan PIBR yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tegal.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan pedoman pengawasan intern berbasis risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tegal dalam peranannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Selain itu, karya tulis ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literasi atau referensi bagi pihak-pihak tertentu yang hendak menyusun karya tulis dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi inspektorat daerah lain, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kajian atau referensi mengenai penerapan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- b. Bagi penulis sendiri, karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai auditing khususnya pada sektor publik, tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah, serta pelaksanaan Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan metode pengumpulan data yang masing-masing

tertuang dalam subbab tersendiri. Selain itu, bagian ini diakhiri juga dengan uraian sistematika yang ditetapkan dalam penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai teori dan/atau ketentuan yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, standar audit dan/atau peraturan perundang-undangan tentang risiko, hubungan antara manajemen risiko dan SPIP, pengawasan intern berbasis risiko, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan penerapan pedoman PIBR menjadi landasan (kriteria) untuk melakukan tinjauan terkait Penerapan Pedoman PIBR pada Inspektorat Daerah Kota Tegal.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk menghimpun data, gambaran umum Inspektorat Daerah Kota Tegal sebagai objek penulisan yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan, serta pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data terkait penerapan Pedoman PIBR yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tegal.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari uraian pembahasan yang terdapat dalam Bab III yang akan menjawab rumusan masalah pada Bab I. Simpulan meringkas poin-poin penting pembahasan mengenai penerapan Pedoman PIBR yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tegal.